



PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI
KECAMATAN PARUNGKUDA

Jalan Raya Siliwangi No. 58 Kode Pos 43357
Telp. (0266) 6547166 Faxsimile (0266) 6547166
Email : parungkudakec@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN CAMAT PARUNGKUDA

NOMOR : 04 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2021-2026
DI LINGKUNGAN KECAMATAN PARUNGKUDA

CAMAT PARUNGKUDA

Menimbang : a. bahwa untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja Utama Kecamatan Parungkuda, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai acuan dalam pelaksanaannya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Camat Parungkuda tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Parungkuda Tahun 2021-2026;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor SSBT) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 47 Tahun 2011 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 13 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah kabupaten Sukabumi Tahun 2009 Nomor 13);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 22 Tahun 2012 tentang Rencana Tata ruang Wilayah Kabupaten Sukabumi Tahun 2012-2032 (Lembaran daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2012 Nomor 22);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Npmor 4 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 Nomor 4);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 — 2026 Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 89);
8. Peraturan Daerah Sukabumi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 Nomor 7
9. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 57 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020(Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2020 Nomor 57);
10. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 101 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : .

KESATU : Keputusan camat Parungkuda tentang penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Parungkuda Tahun 2021-2026 tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : indikator Kinerja utama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Kecamatan Parungkuda untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerjanya, menyusun laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Kecamatan Parungkuda;

KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Sukabumi.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : PARUNGKUDA

Pada tanggal : 05 Februari 2022

CAMAT PARUNGKUDA,



DEDEN SUMPENA, S.Pd.I.,KP.,M.Si

Lampiran
KEPUTUSAN CAMAT PARUNGKUDA

Nomor : 04 Tahun 2022
Tentang : Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Di Lingkungan Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi

Indikator Kinerja Utama Kecamatan Parungkuda

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target Kinerja Tujuan / Sasaran Pada Tahun					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatnya Efektifitas koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan Kualitas Pelayanan di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Poin	89.4	90.34	91.26	92.13	92.95	93.32
2	Meningkatnya Efektifitas Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	Persentase Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	100	100	100	100	100	100
3	Meningkatnya Penerapan Perda dan Perkada di Kecamatan	Persentase Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	80	60	40	20	0	0
4	Menurunnya Tingkat kerawanan sosial	Persentase Konflik yang terselesaikan	100	100	100	100	100	100
5	Meningkatnya Kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Indeks Kepuasan Masyarakat di Tingkat desa	89.4	90.34	91.26	92.13	92.95	93.2

Parungkuda, 05 Februari 2022
CAMAT PARUNGKUDA



DEDEN SUMPENA, S.Pd.I.,KP.,M.Si